



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.013/RW.003, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2013, menurut ketentuan syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Wali Nikah Kakek Kandung Pemohon II bernama Bapak Hasan dan penghulu bernama Bapak Jufri sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Hasim bin Erick dan Bapak Risman dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut karena pada saat itu Pemohon II meminta bantuan kepada kakek kandung untuk mengurus segala persyaratan pernikahan akan tetapi sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara di rumah milik orang tua Pemohon II selama 3 tahun dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II merantau ke Kabupaten Nabire di Kelurahan Kalibobo di kediaman bersama selama 3 tahun;
5. Bahwa, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama :
 - 5.1 ANAK I, Lahir di Bau-Bau, 10 September 2014, Umur 06 tahun;
 - 5.2 ANAK II, Lahir di Bau-Bau, 02 April 2017, Umur 04 tahun;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Februari 2013;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nabire sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon, orang tua Pemohon II berada di Nabire sehingga tidak menghadiri acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat sebelum pernikahan Para Pemohon, orang tua Pemohon II menelpon kepada Kakek Kandung Pemohon II (bapak Hasan) untuk mengurus pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan NIK 7472050811880001, tertanggal 29 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor 7472050903120001, tanggal 5 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI

1. **SAKSI**, umur 28, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Bau - Bau, Kecamatan Kokolakuna, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon namun tidak berada di tempat terjadinya akad nikah, namun saksi berada di luar tempat terjadinya akad nikah;
 - Bahwa saksi mendengar kalau yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Abasi;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah orang tua Pemohon I (La Ode Kilosar);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi mahar pada pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mendengar telah terjadi ijab kabul dalam pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum menikah saksi tidak mengetahui status Pemohon I, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang ditinggal suaminya;
- Bahwa Para Pemohon masih beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA dan telah mengeluarkan biaya namun hingga sekarang belum mendapat kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan digunakan sebagai syarat pengurusan sekolah anak-anak Para Pemohon;

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kariawan BRI, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sekarang adalah suami istri yang menikah di Bau-Bau, Kecamatan Kokolakuna, Provinsi Sulawesi Tenggara namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Para Pemohon namun saksi hanya mendengar informasi dari saudara - saudara saksi di Kampung yang hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi, maupun maskawin dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejeka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon sekarang masih beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah dan belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nabire selama 14 hari sebelum perkara *a quo* disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Nabire agar menetapkan sahnya pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2013 di Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dicap pos dan diberi meterai cukup

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang sekarang bertempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon menerangkan kalau saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon namun saksi tidak berada tepat pada tempat acara akad nikah namun saksi berada di luar tempat acara sehingga saksi hanya mendengar dari luar kalau telah terjadi ijab Kabul dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah yang saksi ketahui hanya ayah kandung Pemohon I (ayah), kemudian terkait dengan mahar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi mahar dalam pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Para Pemohon diatas yang pada kenyataannya saksi kedua tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, saksi-saksi nikah, maupun mahar pada saat pernikahan Para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir pada acara pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, pada saat pernikahan Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II berada di Nabire sehingga yang menjadi wali nikah adalah Kakek Kandung Pemohon II, oleh karena itu

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama Para Pemohon bertentangan dengan keterangan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut diatas yang pada pokoknya kedua saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, saksi-saksi nikah dan apa yang menjadi mahar dalam pernikahan Para Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Mukhlis Latukau, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasanm, S.H.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Baharudin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Nbr



ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Ikbal Fahri Hasan, S.H.

ttd

Joko Tri Raharjo, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Baharudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 160.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)